

Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah Dalam Perkawinan

Nazaruddin Yusuf

Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

e-mail:

Abstrak

Pentingnya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan selaras dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Dimana suatu kehidupan suami istri yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terwujud sebab dan akibat dari kafaah itu sendiri. Dengan terbentuknya rumah tangga *sakinah mawaddah wa Rahmah* akan dapat melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Untuk itu memilih pasangan harus melalui beberapa unsur-unsur pendukung untuk menentukan keharmonisan membina rumah tangga. Maka kunci keharmonisan akan tumbuh subur ialah mengetahui cara memilih pasangan serasi dalam bahasa agama disebut dengan *Kafaah*. Tulisan ini menyajikan konsep *kafa'ah* menurut Imam al-Mawardi, beliau menyebutkan *kafaah* secara bahasa adalah seimbang, yaitu adanya keseimbangan antara calon Suami dan calon Istri dalam beberapa unsur. Menariknya al-Mawardi mensyaratkan yang lebih banyak dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw dalam hadis nya. Dimana al-Mawardi menambah ada tiga syarat lain untuk terwujudnya *kafa'ah* hal ini beliau melihat dari sisi kemaslahatan dengan pendekatan sosiologi kehidupan masyarakat pada masanya yaitu pekerjaan atau pencarian, umur dan selamat dari aib, hal ini menurut beliau sebagai tindakan preventif untuk terjaga aib dikemudian hari kepada keturunan-keturunannya, syarat *kafa'ah* ini al-Mawardi menentukan sangat berdasar merujuk pada maqasid syari'ah itu sendiri yaitu memberikan manfaat dan menolak mudharat dan ini merupakan prinsip dari ajaran Islam itu sendiri menurut al-Mawardi.

Kata Kunci : *Kafaah, konsep dan urgensi kafaah menurut Imam al-Mawardi.*

A. Latar Belakang Masalah

Urgensi *kafaah* dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mendukung untuk terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah*

mawaddah wa Rahmah. Terciptanya keluarga yang bahagia menjadi cita-cita kita semua. Keselarasan untuk membina suatu rumah tangga merupakan cita-cita mulia dan impian semua. Dimana dengan kehidupan berumah tangga suami istri dengan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* akan mampu mewujudkan impian sesuai dengan harapan dan penuh kemesraan. Dari itu konsep memilih pasangan dalam Islam sangat dibutuhkan dengan tujuan dapat terbentuk dan menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Diskusi tentang konsep *Kafaah* sangat serius dilakukan oleh para pemikir Islam, karena mengingat hal tersebut adalah suatu kebutuhan dan urgen. Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan al-Mawardi dalam kitabnya *Hawi Al-Kabir* memandang bahwa *kafaah* adalah salah satu syarat yang *mukhtabarah* dalam perkawinan, dan bila tidak sekufu maka orangtua calon pengantin tersebut boleh untuk mencegah terhadap perkawinan yang ingin direncanakan tersebut, menurut al-Mawardi tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan bahagia yang didasari oleh petunjuk syariat.

Konsep *kafaah* dalam menentukan pilihan pasangan hidup seorang muslim oleh menurut al-Mawardi (2003:100) menyebutkan ada *tujuh* 7 indikator dilalui hingga terpenuhi kriteria *Kafaah* (sekufu), (1) الدين (faktor Agama), (2) النسب (nasab atau keturunan), (3) الحرية (merdeka), (4) الكسب (pencapaian atau pekerjaan), (5) المال (harta), (6) السن (Umur) dan (7) الغيوب من السلامة (selamat dari Aib). Imam al-Mawardi dalam menentukan *kafaah* lebih detail bila dilihat dari pendapat ulama-ulama yang lain, seperti Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat

bahwa kafaah dalam perkawinan hanya terbatas pada agama saja. sementara yang lain tidak begitu diperhitungkan untuk dapat dijadikan sebagai kafaah dalam perkawinan. Sementara al-Mawardi menyebutkan tujuh indikator tersebut menjadi penting dan tidak boleh untuk ditinggalkan walau hanya satu saja. karena menurut al-Mawardi satu saja ditinggalkan akan berpengaruh secara keseluruhan pada indikator yang lain dan tujuan perkawinan sesungguhnya yaitu terciptanya keluarga bahagia sulit untuk diwujudkan.

Muhammad Iqbal (1997:1) Mengemukakan bahwa Penelusuran terhadap al-Mawardi seorang ilmuwan dari Basarah dan juga penulis yang sangat produktif. Karya-karya beliau tidak hanya terbatas pada satu bidang ilmu keislaman saja, tetapi merambah pada bidang-bidang ilmu Islam lainnya, seperti fikih, tafsir, bahasa, sastra dan ketatanegaraan. Al-Mawardi lebih akrab dikenal ilmuwan yang membicarakan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam, beliau berpendapat kewajiban adanya pemimpin pada umat Islam sebagai pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, semua bertujuan untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama dengan baik, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi oleh syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal hal ini merupakan simpul agar dapat terealisasinya kemaslahatan umat Islam.

Keunikan al-Mawardi terasa menarik untuk dikaji, dimana keberagaman pengetahuan dalam bidang keagamaan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan serta didukung oleh dinamika sosial pada masanya, akhirnya melahirkan kesimpulan dan

pandangan pada bidang hukum yang berbeda dengan ulama pendahulunya. Besar dugaan bahwa al-Mawardi dalam memproduksi hukum beliau sangat mempertimbangkan kaidah Akibat-akibat hukum (*al-Nadzr ila al-Maalat*), dimana kaidah ini merupakan saripati dari sebuah kajian proses menuju kemalahatan karena menekankan pada hasil akhir akibat dari hukum terhadap ketentuan hukum. kaidah ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, bahwa mempertimbangkan terhadap akibat hukum yang muncul dikemudian hari merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syara'. Kenyataan ini, pernah dilakukan oleh para sahabat nabi sebelumnya, kondisi yang berbeda, masa yang berbeda dapat menjadi faktor penentu berbedanya akibat yang akan dihasilkan dari suatu ketetapan hukum. salah satu contoh kasus yang pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab ketika memberikan hukuman tambahan terhadap seorang wanita perawan melakukan zina didera 100 kali dan diasingkan dengan masyarakat selama satu tahun lamanya. Selanjutnya Al –Mawardi (2010:151) menambahkan hal ini menjadi pertanyaan para sahabat yang lain, kenapa Umar melakukan hal itu sementara Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Lalu Umar menjawab, bahwa mengasingkan perempuan tersebut ke daerah musuh akan melahirkan kemafsadatan yang lebih besar bila dibandingkan dengan tetap tinggal di daerahnya.

Persoalan ini bersentuhan dengan corak model pemikiran Imam al-Mawardi tentang konsep kafaah, dimana beliau menyebutkan bahwa kitabnya *Hawi Al-Kabir* memandang bahwa *kafaah* adalah syarat yang mukhtabarah dalam perkawinan dan jika tidak sekufu maka

orangtua boleh melarang perkawinan yang direncanakan tersebut, hal ini bertujuan agar dapat memahami arti perkawinan yang sesungguhnya, bukan untuk mendiskriminasi seseorang, dimana tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kehidupan bahagia yang bersifat kekal berdasarkan ketuhanan. al-Mawardi menyebutkan tentang konsep kafaah lebih detail bila dibandingkan dengan ulama yang lain, dimana mereka memandang bahwa kafaah dalam perkawinan cukup hanya diperhatikan pada indikator agama saja seperti pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka menurut penulis menarik untuk dilakukan penelusuran terhadap pemikiran Imam al-Mawardi tentang *Kafaah* syarat *Mukhtabarah* dalam Perkawinan.

B. Pengertian Kafaah

Kafaah, dalam AR. Ghazali (2003:96) menurut Bahasa, artinya “setaraf, seimbang, keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding. Istilah *kafaah* dibahas oleh ulama fikih dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Persoalan *kafaah* terasa begitu penting untuk didiskusikan, sedangkan menurut Ali Hasan (2003:33) menjelaskan bahwa tujuannya agar terwujud keserasian dalam kehidupan suami-istri untuk membina rumah tangga. Ulama Hanafiah *kafaah* diartikan sebagai kesepadanan atau keselarasan diantara laki-laki dan perempuan sebagai calon pengantin, para ulama Malikiyah pengertian *kafaah* dibatasi hanya pada kesepadanan agama serta kondisi yang mengantarkan selamat dari aib dan kehinaan, dari itu menurut mereka diwajibkan kepada

perempuan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai calon suaminya. Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa *kafaah* adalah suatu persoalan yang sangat urgen untuk dilaksanakan karena dengan adanya *kafaah* tersebut mempunyai barometer diterima atau menolak terhadap adanya aib dan kehinaan yang muncul dikemudian hari. Selanjutnya Ali Hasan (2003:34) menambahkan Persoalan ini lebih dominan kepada kesepadan laki-laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Menurut ulama Hanabilah, *kafaah* adalah kesamaan dan kesepadan dalam lima hal, yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Adapun pengertian *Kafaah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafaah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan istri.

Beberapa definisi yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa istilah *kafaah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu dapat memberikan nilai-nilai masalah yang akan dicapai dalam berumah tangga nantinya, dan juga terhindari dari segala sesuatu yang terjadi berakibat ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Akhirnya rumah tangga yang diharapkan dapat terwujud melalui keluarga bahagia dan sejahtera.

C. Dasar Hukum *Kafaah*

a. al- Qur'an

surat al- Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ^{١٣}

Artinya: Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. Al-hujarat: 13)

Tersebut dalam tafsir Ibn Katsir, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia sama dari sisi penciptaan dan nilai kemanusiaan, tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lain, kecuali nilai ketaqwaannya kepada Allah swt, dengan menunaikan hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak sesama manusia. Lebih tegas Allah menyebutkan bahwa Dia telah menciptakan manusia dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah *syu'ub* yang artinya lebih besar daripada *kabilah*, sesudah *kabilah* terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti *fasa-il* (puak), *'asya-ir* (Bani), *'ama-ir*, *Afkhad*, dan lain sebagainya. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *syu'ub* ialah kabilah-kabilah yang non-Arab. Sedangkan menurut Ibnu Katsir (1989:437) yang dimaksud dengan kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa Arab, seperti halnya kabilah Bani Israil disebut *Asbat*.

Adapun sebagai penyebab Allah menurunkan ayat tersebut adalah Diriwayatkan oleh Abu Mulaikah, pada saat terjadinya Fathul Makkah (8 H), Rasul mengutus Bilal Bin Rabbah untuk mengumandangkan adzan, ia memanjat ka'bah dan berseru kepada kaum muslimin untuk shalat jama'ah. Ahab bin Usaid ketika melihat Bilal naik keatas ka'bah berkata "segala puji bagi Allah yang telah

mewafatkan ayahku, sehingga tidak menyaksikan peristiwa hari ini”. Harist bin Hisyam berkata “Muhammad menemukan orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini”, kata-kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal, karena warna kulit Bilal yang hitam. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan mereka. Ahmad (1993:410) menerangkan Sehingga turunlah ayat ini, yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukannya, kepangkatannya, kekayaannya, keturunan dan menghina orang miskin.

Dijelaska pula bahwa kemuliaan itu dihubungkan dengan ketakwaan, karena yang membedakan manusia disisi Allah hanyalah dari ketakwaan seseorang. Kemudian ayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang peristiwa yang terjadi kepada sahabat Abu Hindin yaitu sahabat yang biasa berkidmad kepada nabi. Rasulullah sedang mengurus Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan gadis-gadis di kalangan mereka. Mereka bertanya “apakah patut kami nikahkan gadis kami dengan budak-budak?” lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini, untuk menjelaskan, bahwa manusia dalam pandangan Allah itu sama,. Namun yang membedakannya adalah pada tingkat ketakwaannya.

Surah al-Hujarat ayat 13 dapat dipahami, bahwa Allah menciptakan manusia dengan cara berpasang-pasangan. Kemudian Allah memberitahukan kepada umat manusia bahwa dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan telah menjadikan jiwa itu pasangannya, itulah adam dan hawa, dan Allah juga menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia dipandang dari kaitan ketanahannya dengan adam dan hawa adalah sama, hanya saja kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal keta’atan bahwa mereka sama dalam segi kemanusiaannya. Ayat ini merupakan salah satu bentuk dalil yang menunjukkan bahwa kafaah merupakan suatu persolan yang sangat penting untuk diperhatikan.

b. Hadis

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami zuhair bin harb, Muhammad bin al-Mutsanna dan ' Ubaidillah bin Sa'id mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wassalam beliau bersabda "seorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung (HR. Muslim).

Hadis di atas, menerangkan bahwa pertimbangkanlah *kafaah* dari segi agamanya, niscaya kamu beruntung. Seorang yang telah ta'at beragama maka dapat menuntun seseorang kepada jalan yang benar, begitu juga sebaliknya dengan laki-laki maupun wanita, dianjurkan untuk pilih karena agamanya. Bila dianalisa pesan hadis yang tersebut diatas dipahami bahwa memilih jodoh yang baik adalah langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Dalam memilih calon pendamping kita perlu cermat dan memakai kriteria yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai. Namun hal ini memang gampang-gampang susah. Sudah menjadi suatu kepercayaan bahwa pasangan hidup yang menjadi jodoh merupakan kesimpulan Allah dan ini yang disebut dengan takdir-Nya. Tetapi sebagai hamba yang baik dianjurkan untuk mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan aturan syar'i. Para pencari jodoh sebaiknya selain rasa cinta biasanya tidak terlepas dari 4 unsur yang telah disebutkan diatas. (1) Karena hartanya, (2) Karena nasabnya, (3) Karena kecantikannya, dan (4) Karena agamanya. Keempat kriteria di atas bukan lah unsur yang wajib ada, karena semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi 4 kriteria

di atas adalah hal-hal pokok yang sangat menentukan hasil akhir. Dan ke empat unsur diatas adalah hal yang sangat ideal.

Adapun bila Hadis ini ditelusuri terdapat beberapa kitab hadis menyebutkan tentang persoalan yang tersebut diatas. Diantaranya dalam kitab *Kutubus Tsittah* terdapat kurang lebih 8 kali menyebutkan. Dalam Software Maktabah Syamilah Adapun rinciannya sebagai berikut, (1) Shahih Bukhari terdapat 1 kali, (2), Shahih Muslim terdapat 2 kali, (3) Sunan Abu Dawud 1 kali, (4) Sunan Turmudzi 1 kali, (5) Sunan Nasai 2 kali dan (6) Sunan Ibnu Majah terdapat 1 kali. Dari jumlah beberapa kitab yang menyebutkan tentang Hadis ini memang terdapat perbedaan, hanya pada Sanad Hadist saja. Namun secara maknanya sama. Menimbang dari runtutan Sanad dari hadis-hadis tersebut dan perawinya maka bisa disimpulkan bahwa hadist tersebut adalah hadist shahih. Ini di dukung pula dengan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa hadist tersebut hadist *Dhaif*. Hadis ini pun memenuhi syarat untuk katagori hadist shahih.

Beberapa penjelasan yang dipahami dari sumber hukum Islam, menyebutkan bahwa keluarga adalah bentuk dari miniatur masyarakat. Dimana didalamnya kita bisa belajar untuk menjadi masyarakat yang baik. Didalam keluarga kita belajar menjadi pemimpin adil dan bijaksana, belajar menjadi guru, dan sebagainya. Perintah dalam Islam bahwa suatu keluarga harus didahului oleh suatu ikatan yang sering disebut dengan pernikahan melalui Ijab Qabul. Pernikahan itu merupakan upacara suci yang harus dihadiri oleh kedua calon mempelai. Fuad dan Nipen (1996:2) mengemukakan bahwa Prosesi pelaksanaanya melalui ada penyerahan dari pihak pengantin putri *Ijab* dan ada penerimaan dari pihak pengantin pria yang disebut dengan *qabul*. Peristiwa bersejarah ini sudah diatur di dalam agama Islam. Ada beberapa ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Begitu pula dengan hadist-hadist Nabi. Maka amat sangat penting *kafaah* dipertimbangkan.

D. Urgensi dan Tujuan *Kafaah* dalam perkawinan

Adanya *kafaah* dalam perkawinan sebagai upaya untuk terhendiri terjadinya gejolak yang muncul dalam rumah tangga. Keberadaanya dipandang sangat urgen sebagai aktualisasi terhadap nilai-nilai dari tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafaah* dalam perkawinan diharapkan mampu untuk mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *Kafaah* dimana seseorang menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan agama, keturunan, harta, pekerjaan dan status sosial. Persoalan ini dipandang butuh guna untuk berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan. Menurut Nasaruddin (2001:19) menjelaskan keberadaan *kafaah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan. Abdul Mujib (1995:147) mengatakan bahwa *Kafaah* dianjurkan dalam memilih calon suami-isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan isteri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Adapun tujuan *kafaah* dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan petunjuk agama, Kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh siapapun dalam membina rumah tangga. Sangatlah tepat *kafaah* jembatan pertama dalam membina rumah tangga yang bahagia. Untuk itu dituntut kepada semua pasangan agar senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. adanya *kafaah* (keseimbangan dalam perkawinan) salah satu faktor pendukung untuk terciptanya kedamaian dalam membina rumah tangga sehingga suami-isteri akan terhindar dari kegagalan dalam membina rumah tangga yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang dan lainnya diantara kedua pasangan tersebut, perbedaan cara pandang biasanya

menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Maka dari AR. Ghozali (2003:97) itu *kafaah* sangat berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Selain itu *kafaah* juga berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab suatu perbedaan itu berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir suatu perbedaan yang mementingkan sebuah status dan martabat. Senada dengan itu Hasyim Assegaf (2000:27) berpatdapat bahwa dengan adanya itu bisa menghalangi suatu tujuan perkawinan. Dengan demikian, jelaslah keseimbangan (*kafaah*) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Menurut Sumiyati (1988:16) mengemukakan bahwa akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) diantara keduanya.

E. Biografi Imam al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al- Bashri (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempuyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar) karena beliau adalah anak seorang penjual air mawar. Disisi yang lain beliau dipanggil dengan al-Mawardi karena kecerdasan dan kepandaian beliau dalam berorasi, berdebat, berargumen serta memiliki ketajaman analisis terhadap permasalahan yang dihadapinya, adapun al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecilnya beliau habiskan di Baghdad sampai beliau tumbuh menjadi dewasa. al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422 H-467 H). al-Mawardi juga mempunyai nama *kun-yah* (julukan) Abu al-Hasan dengan *laqab* (gelar) *Qadi al-Qudhat* (seperti hakim agung di era sekarang ini). Yaqut al-Hamawi menyebutkan bahwa gelar *Qadi Al-Qudhat* ini diterimanya pada tahun 429 H.

Pemberian gelar ini sempat menimbulkan aksi protes dari para fuqaha pada masa itu. Dimana mereka berpendapat bahwa tidak ada seorangpun boleh menyandang gelar tersebut pada masa itu. Hal ini terjadi setelah menetapkan fatwa bolehnya Jalal Ad Daulah ibn Addid Ad Daulah menyandang gelar *Malik Al Muluk* sesuai permintaannya. Menurut A. Nata (2000:45) para fukaha bahwa menyandang gelar tersebut hanya Allah Swt saja, sementara makhluk tidak dibolehkan.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awal tahun 450 H /27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Dalam proses pengurusan jenazah beliau yang bertindak sebagai imam shalat Jenazah beliau adalah Al-Khatib al-Baghdadi. Sangat banyak para pembesar dan para ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Bila ditelusuri kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Muhammad Iqbal dan Amin Husein (2010:16) menyatakan bahwa, pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasanya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.

Disisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara pejabat-pejabat tinggi negara dan panglima Militer Bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan negara. Yang berkuasa adalah para menteri Bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Dan masa itu pula dimana pesatnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Abudin Nata (2001:43) menyebutkan bahwa Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi, sehingga dari kewibawaan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh beliau memberikan pengaruh sangat besar pada dinasti Abbasiyyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqih, sastra, dan

politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif.

Namun demikian pengaruh dan keilmuan yang ada pada al-Mawardi, tetapi sumber sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah dan Baghdad. Pada masa pemerintahan 'Abbasiyah, Al-Mawardi merapat kepada Khalifah 'Abbasiyah al-Qadir Billaah setelah memberikan ringkasan kitab fiqh Syafi'i, al-Iqna'. Al-Mawardi juga dikenal sebagai duta diplomatis di antara para penguasa Buwaih, khalifah Abbasiyah, dan khalifah Al-Qadir Billah. Ahmad Muabarak (1989:4) menjelaskan bahwa Tujuan diplomasinya adalah untuk kembali mengharmoniskan hubungan politik antara penguasa-penguasa pada zaman itu, yang dulunya hanya mencari solusi dengan pertumpahan darah.

Sungguh sangat banyak hasil dari karya-karya beliau dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, fikih dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul "*Al-Ahkam al-Sulthaniyah*". Ketajaman pemikiran al-Mawardi dalam bidang politik dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul *Al-ahkam Al-Shulthaniyah* dimana beliau melihat sesuatu melalui pendekatan secara antropologis dan sosiologis. Abudin Nata (2001:43-44) mengemukakan Pada masa kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo.

al-Mawardi mempunyai riwayat pendidikan yang lumayan panjang. Dimana beliau menghabiskan masa mudanya di Baghdad, dimana kota Baghdad masa itu menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin

Ma'ali alAzdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Dalam Sejarah pendidikan, al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashrah. Di kota tersebut al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn 'Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibnu Al-Ma'aly Al-Azdy serta Ja'far bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Baghdadi. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk tsiqah.

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb az-Za'farani. Disini al-Mawardi belajar hadits dan fikih serta bergabung dengan halaqah Abu hamid al-Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia pindah kekota lain dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengabdikan beberapa tahun. Dikota itu beliau mengajarkan Hadits, menafsirkan al-Qur'an dan menulis beberapa kitab berbagai disiplin ilmu, hal ini membuktikan bahwa al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fikih, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial dan akhlak. Buah karyanya yang cemerlang tersebut menjadikan beliau sebagai penulis terkenal. Diantara karya-karya beliau *tafsir al-Qur'an al-Karim*, *al-amtsal wa al-Hikam*, *al-Hawi al-Kabir*, *al-Iqna*, *al-Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Siyasah al-Maliki*, *Nashihat al-Muluk*, *al-ahkam ash-Shultaniyyah*, *An-Nukat wa al-'Uyun*, dan *Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki*.

Menurut Muhammad Iqbal (1997:17) mengatakan bahwa al-Mawardi juga pernah berguru pada syekh Abu Al-Hamid al-Asfarayini dalam bidang fikih, sehingga ia tampil salah seorang ahli fikih terkemuka dari madzhab Syafi'i. Sungguhpun demikian al-Mawardi dalam bidang fikih pengikut setia Syafii, Abu al-Falah menyatakan, dalam bidang teologi beliau pemikiran yang bersifat rasional, hal ini antara lain bisa dilihat dari pernyataan Ibn Shalah yang menyebutkan beberapa persoalan tafsir yang berseberangan

antara ahli sunnah dan mu'tazilah, dimana al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah'. al-Mawardi juga dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat Al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela. Selain itu al-Mawardi juga dikenal sebagai ulama yang berani menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dengan tantangan dan dari ulama' lainnya. Keberaniannya memberikan gelar *Malikal Mulk* kepada khalifah Jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai persyaratan kekhalifahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa al-Mawardi seorang ulama yang tidak takut mengeluarkan pendapat dan fatwanya. Menurut Taj Ad- Din Abi Nashir bahwa, al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, kebanyakan guru Al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antaranya adalah : Ash-Shumairi, Al-Manqiri, al-Jabali, Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi, Ali Abu al-Asfarayini, Al-Baqi Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq.

Adapun kondisi sosial politik kehidupan yang dialami oleh al-Mawardi Pada masa kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, secara pasti al-Mawardi hidup pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Situasi sosial politik pada masa al-Mawardi adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di Baghdad sedang mengalami degradasi yang berakibat melemahnya sistem pemerintahan yang berakhir pada jatuhnya daulah Abasiyah pada tahun 656H. Sebagaimana diketahui, pada awalnya Bagdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros Negara Islam. Khalifah Bagdad merupakan otak dari peradaban itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan tetapi lambat laun "*cahaya gemerlapan*" itu pindah dari kota Bagdad ke kota-kota lain. Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan Abasiyah mengalami krisis tersebut. Dimana krisis tersebut terjadi dan tergambarkan berupa disintegrasi sosial politik yang semakin lama semakin parah. Indikatornya antara lain banyak

dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan Abasyiyah dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil diluar wilayah Abbasyiyah.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, M. Iqbal, Amin Husen Nasution (2000:25) bahwa ketika dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan juga banyak melahirkan ilmuwan-ilmuan besar seperti Al-Farabi⁴⁸, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan sebagainya. Karena pemimpin politik tersebut mempunyai perhatian yang besar pada semangat keilmuan. Selain itu pada saat itu juga berkembang mainstream bahwa kekuatan kejayaan suatu bangsa ada pada kekuatan ilmu pengetahuan, sehingga para pembesar dan para pemimpin politik tersebut berebut untuk mencurahkan segenap tenaganya pada bidang ini.

Disamping itu pengaruh dari faham keagamaan mu'tazilah yang cenderung rasionalis serta perkembangan paham syi'ah yang dianut oleh para pembesar Abasyiyah dari kalangan bani Buwaih turut mempengaruhi pola piker mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat terjadi di Bagdad tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan. Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Telah mengkondisikan jiwa Al-Mawardi sebagai seorang yang punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil mengantarkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. Keadaan demikian ini tidaklah mengherankan jika al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir Islam yang ahli dalam bidang fiqh dan sastra disamping juga sebagai politikus yang piawai. Situasi politik dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad sepuluh sampai dengan pertengahan abad sebelas. Mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya. Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Bagdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali

yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara.

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Qurasy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.

Untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada tahun 429 H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat madzhab fiqih untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i dan menulis kitab al-Iqna'. Al-Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab al-Mukhtasyar, sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karyanya yang terbaik. Abudin Nata (2001:44) menyatakan bahwa, Untuk menghargai jasanya itu, Mawardi diangkat sebagai *Aqdi al-Quddah* (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah.

Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-

Thabari dan al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Al-Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai *Aqdi al-Qudat* dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar *al-Muluk al-A'zam* (Raja Agung) bagi Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, meskipun Al-Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut.

Meskipun beraliran sunni yang bermadzhab Syafi'i, al-Mawardi tetap disenangi, baik penguasa Bani Abbas yang sunni maupun oleh penguasa Dinasti Buwaihi yang syi'ah. Bani Buwaihi senang padanya, karena Mawardi juga sering kali menyelesaikan pertikaian antara mereka.

F. Konsep *Kafaah* menurut Al-Mawardi

Konsep *kafaah* menurut al-Mawardi merupakan suatu keniscayaan yang semestinya ada pada setiap calon pengantin. Karena dengan adanya *kafaah* akan memberikan dampak pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup berumah tangga seseorang. Pemikiran al-Mawardi tentang persoalan ini beliau pahami melalui pesan Rasulullah Saw dalam hadisnya yaitu :

الكفاءة فهي المساواة مأخوذ من كفتى الميزان

Artinya: *Kafaah* ialah *musawa* (sama-sama), yang diambil dari *kafata* Almizan (timbangan yang seimbang). (Al-Imam Abil Hasan, 2003:100)

Hadis diatas al-Mawardi menyebutkan bahwa *kafaah* adalah suatu perbuatan yang Muktabar yaitu perbuatan yang mempunyai sandaran dari Rasulullah Saw, hal ini terdapat dalam riwayat hadis dari amru bin dinar dari jabir Rasulullah Saw bersabda:

عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولا تزوجهن الا الاولياء

Artinya: Janganlah kamu menikahkan perempuan kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya. (HR. Daru Quthni dan Baihaqi).

Kemudian hadist dari aisyah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: تخير والنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم

Artinya: Pilihlah tempat meletakkan nutfahmu dan pilihlah perempuan yang sekufu dan nikahlah dengan mereka. Abu Bakar Ahmad (1344H:133)

Selanjutnya hadist dari ali bin abithalib bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده، ان النبي ص م قال : ثلاث يا علي لا تؤخرهم ، الصلاة اذا اتت، والجنزة اذا حضرت، والإيم اذا وجدت كفؤا

Artinya: Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda : shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekufu dengannya.

Dari beberapa hadis yang tersebut diatas al-Mawardi (2006:100) memahami bahwa *kafaah* (sekufu) ditentukan oleh pihak perempuan dan walinya dalam perkawinan, jika wali atau orangtua dari pihak perempuan tidak setuju maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dilarang untuk dilanjutkan, dimana perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral, maka perlu memilih calon yang sekufu untuk mendapatkan tujuan dan nilai-nilai dari perkawinan tersebut, oleh karena demikian agar terwujud perkawinan yang *kafaah*, al-Mawardi (2006:100) menyebutkan bahwa ada tujuh(7) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yaitu :

فالشروط التي تعتبر بها الكفاة سبعة وهي: الدين، والنسب، والحرية، والمكسب، والمال، السن، والسلامة من العيوب

Artinya: Kafaah ada 7: yaitu: Agama, Nasab, merdeka, pencaharian, harta, umur dan selamat dari aib.

1. Agama

Menurut al-Mawardi bahwa apabila seseorang memilih karena agama, maka ia akan merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dimana dengan tekun dan kuatnya beragama seseorang, akan memberikan kepadanya kebahagiaan untuk selamanya dan dapat dipastikan ia tidak akan selingkuh dengan perempuan atau lelaki yang lain. Orang yang disebut beragama disini menurut al-Mawardi ialah mereka yang menjalankan kewajiban atau perintah Allah dan meninggalkan larangan. Abdullah (2006:364) menyatakan bahwa, Adapun bila lelaki yang fasik ia tidak akan sekuat dengan wanita yang iffah (memelihara diri), untuk memperkuat argumentasinya al-Mawardi didasari pendapatnya tersebut pada firman Allah Swt:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَائِزُونَ ٢٠

Artinya: Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni jannah, penghuni jannah Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al- Hasyar: 20).

Kemudian firman Allah Swt:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-nur: 3)

Kedua ayat tersebut menjadi alasan konkrit al-Mawardi, bahwa seorang musyrik dan pelaku dosa besar tidak sekufu dengan mereka yang *Iffah* yaitu terpelihara imannya, lebih tegasnya al-Mawardi menyebutkan, jika terjadi pernikahan seorang wanita yang salehah dengan seorang laki-laki fasik maka ayah atau wali berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut, meskipun ayah atau wali itu orang yang fasik juga, dimana wali punya hak untuk membatalkan pernikahan yang tidak sekufu. Pandangan al-Mawardi bersebrangan dengan pandangan ulama yang lain seperti Abu Hanifah, dimana menurut Abu Hanifah menyebutkan bahwa perkawinan seorang wanita yang shalehah dengan seorang laki-laki fasik tidak bisa dibatalkan oleh seorang ayah yang fasik, karena sama-sama fasik. Pandangan ini dibantah oleh al-Mawardi, menurutnya persoalan nasab jangan disamakan dengan persoalan agama, lebih tegasnya al-Mawardi menyebutkan secara umum bahwa tidak mempertimbangkan cara beragama orangtua, keutamaan nasab hanyalah hal yang biasa karena nasab sampai pada anak, sedangkan agama datang sendiri, agama merupakan hidayah bagi seseorang. Sehingga beliau menyebutkan seorang ayah dapat membatalkan perkawinan yang tidak sekufu, terlepas apakah ia fasik atau shaleh, karena ayah adalah wali Mujbir bagi anak perempuannya, jika ia masih hidup hak perwaliannya tidak bisa dipindahkan pada wali hakim.

2. Nasab

Nasab adalah kemuliaan leluhur dan kerabat. Jika seseorang berasal dari keturunan terhormat sudah pasti dia punya kehormatan dan dihormati oleh orang yang lain begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dalam hadisnya yaitu :

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وحضراء الدمن وما
حضراء الدمن قال ذلك مثل المرأة الحسناء من أصل خبيث

Artinya: Jauhilah yang hijau, sahabat bertanya apa itu yang hijau, rasul menjawab yaitu perempuan yang cantik yang berasal dari keluarga atau lingkungan yang jelek. (Jalal Addin,1994:335)

Hadist tersebut dipahami oleh al-Mawardi menjelaskan bahwa seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak baik seperti pejudi, pemabuk, peminum dan lain-lain ia tidak sekufu dengan nasab yang terpelihara perbuatannya dari yang tidak baik meskipun ia cantik atau tampan. Hal ini senada dengan pandangan imam Malik dalam Ibnu Rusyd (2007:426) dimana beliau menyebutkan bahwa jika seorang gadis dinikahkan oleh seorang walinya dengan peminum khamar, atau penjudi atau perbuatan yang serupa maka gadis itu berhak menolak untuk dinikahkan.

3. Merdeka

Merdeka adalah orang yang memiliki kebebasan, bukan budak (orang yang terhalang untuk melakukan kegiatan yang sempurna), karena budak lebih rendah dari orang yang merdeka, dimana seorang budak semua perbuatan yang dilakukan berada dibawah kendali tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah an-Nahl ayat 75 :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٧٥﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS An-Nahl: 75)

Pandangan al-Mawardi pada persoalan ini, beliau tidak mengartikan merdeka secara harfiah saja dari apa yang tersirat pada kandungan ayat tersebut, namun menurut beliau merdeka ialah kebebasan dalam berpikir, berkehendak dan bebas secara fisik, pemaknaan seperti ini tidak pernah terlepas dari kondisi sosial

kehidupan beliau pada masanya, dimana beliau hidup dizaman Abbasiyyah yaitu zaman keemasan Islam, pada waktu itu perbudakan sudah dihapuskan dengan cara memerdekakannya melalui denda atau kafarat orang yang berbuat salah, atau seperti menyalahi dari sumpah seseorang maka sanksi yang diberikan kepada mereka yang menyalahi sumpah tersebut yaitu ia harus memerdekakan hamba sahaya. Lebih sedehananya al-Mawardi mendefinisikan orang yang mempunyai kebebasan tidak sekufu dengan orang yang tidak memiliki kebebasan, seperti hal nya orang yang terpenjara tidak sekufu dengan orang yang di luar penjara, karena jika salah seorang terpenjara, suami atau Istri bagaimana mereka menjalani rumah tangga, hal ini akan menyebabkan ada pihak yang dirugikan, sedangkan tujuan dari perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

4. Penghasilan atau pekerjaan

Pembahasan tentang penghasilan menjadi salah satu syarat kafaah menurut al-Mawadi, karena penghasilan memberikan dampak pengaruh terhadap keberlangsungan hidup dalam rumah tangga. Disisi yang lain bahwa penghasilan menjadi ukuran strata sosial seseorang. Untuk itu al- Mawardi berpandangan bahwa penghasilan dalam bahasa yang lain adalah pekerjaan seseorang menjadi unsur yang terpenting untuk memberikan nilai kafaah terhadap calon penganti. Meskipun demikian kebergaman pekerjaan seseorang adalah suatu keniscayaan. Dimana Allah memberikan rezeki kepada hambanya dari berbagai sudut, hal ini sesuai dengan firmamnya yang tersebut dalam surah an-Nahl ayat 71 sebagai berikut :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ^{٧١}

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki. (QS An-Nahl: 71)

Maksud dari ayat ini ialah seseorang itu ada yang dilapangkan rezkinya oleh Allah, dipermudah dalam mendapatkannya dan ada juga yang disempitkan, susah untuk mendapatkan, Penghasilan yang tidak baik menurut al- Mawardi diantaranya adalah :

- a. Rezki yang sempit.
- b. Pendapatan yang haram.
- c. Pinjaman kepada orang yang tidak bisa mengembalikannya.

Bila seseorang yang ingin menikah tanpa sekufu dalam hal penghasilan akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, misalnya penghasilan Istri lebih tinggi dari suami maka bisa saja menyebabkan Istri durhaka pada suami, seperti Istri memerintah suami untuk melakukan pekerjaan rumah sehingga suami merasa direndahkan, ini akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Point yang kelima amat penting untuk disikapi, seiring dengan banyak kasus yang terjadi selama ini. Sering terjadi ketidak harmonis dalam rumah tangga berakhir dengan berpisah salah satu diantaranya adalah diakibatkan ketidak seimbang pendapatan antara kebutuhan dengan hasil pendapatannya, dan penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami.

5. Harta

Harta kekayaan (al-Mal), pengertian harta disini adalah kesanggupan membayar mahar secara tunai dan nafkah selama dalam perkawinan nantinya, bukan pengertian kaya disini dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. Ternyata tidak semua unsur ini disetujui oleh semua ulama, Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak menyetujui dengan unsur ini, menurut mereka harta bukanlah sesuatu yang bersifat abadi pada seseorang. Namun profesi pekerjaan (*al-Hirfah, al-Mihnah*) itu dipandang penting, oleh karena demikian jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa pekerjaan sebagai salah satu ukuran kafaah. Pekerjaan calon suami atau keluarganya, sama atau mendekati pekerjaan calon istri atau keluarganya.

Dari itu dapat dipahami bahwa harta ialah syarat yang muktabar, karena harta merupakan perwujudan dari kemampuan

dalam urusan dunia, sebagian ulama berpendapat harta bukanlah syarat yang mukatabar, berdasarkan hadist Rasulullah Saw:

عن ابن عمر ان النبي صل الله عليه وسلم: خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده

Artinya: Sebaik-baik manusia fakir ialah yang selalu menunjukkan kesungguhannya. (Jalal Ad-din Assuyuti, 1994)

Pada hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda :

خير أمتي الذين و لم يسع عليهم حتى ييطروا ولم يقتل عليهم حتى يسألوا

Artinya: Sebaik-baik umatku orang yang dilapangkan rizki tapi tidak suka meremehkan oranglain, dan bila miskin tidak meminta-minta. (Alauddin, 1401H:390)

Dua hadist ini semakin tegas, bahwa Rasulullah Saw menuntut kepada umatnya selain bertaqwa kepada Allah juga menuntut agar umatnya mampu untuk memberikan nafkah atau mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, mampu dalam pengertian mereka mau berusaha meskipun dia miskin, menurut al-Mawardi kemiskinan itu diakibatkan oleh tidak kesungguhan seseorang dalam berusaha, bila ia rajin tekun dan istiqamah berusaha menurut al-Mawardi pasti akan dapat berubah nasibnya dari miskin menjadi kaya. Maka oleh karena itu kesepadan dalam harta ini untuk menghindari seseorang dari ejekan, cacian, hinaan, karena jika salah satu pihak maka pihak lain akan direndahkan dan tidak dihargai, sehingga diperlukan *kafaah* dalam hal harta dalam sebuah perkawinan.

6. Usia

Usia seseorang yang sudah sangat tua ia tidak sekufu dengan orang yang masih muda, seperti *ghulam* (anak-anak umur 9-15 tahun) dengan *a'juz* (orang yang sudah diakhir masa tua) menurut al-Mawardi, namun demikian ada dua pendapat mengenai kafaah pada sisi usia yang menyebutkan muktabar dan tidak muktabar karena usia tidak dapat dipastikan bahagia atau tidaknya seseorang, lama atau tidak lamanya hidup seseorang, hal ini bisa terlihat terkadang yang

masih muda sudah duluan meninggal ketimbang yang sudah tua atau ada yang dapat mendampingi hidup sampai pada usia senja nanti.

7. Bebas dari cacat atau aib

Menurut al-Mawardi cacat atau aib itu ada lima pada laki-laki dan perempuan, tiga dari perempuan yaitu: gila, kusta dan tertulang dan dua dai laki-laki yaitu impotent dan mandul, penyakit ini merupakan penyakit yang sulit untuk disembuhkan pada zaman dahulu, zaman sekarang bisa kita sebut juga penyakit HIV dan AIDS, tapi jika penyakit itu hanya pada fisik maka itu tergantung orangnya, jika dia suka maka boleh-boleh saja.

Kemudian pendapat ini didukung oleh Ulama yang lain mislanya dalam madzhab syafiiyah bahwa ada lima hal yang patut untuk diperhitungkan dalam kafaah, salah satu dari yang lima tersebut adalah selamat dari aib yang menyebabkan khiyar dalam pernikahan. Misalnya, Pria yang terkena penyakit kusta tidak se-kufu' dengan perempuan yang selamat dari penyakit itu. Dari beberapa syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh al-Mawardi diatas memungkinkan ada sebagian pihak melihat konsep kafaah merupakan kententuan diskriminatif terhadap kalangan-kalangan bawah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan jurang pemisah antara kaum elit dan kaum proletariat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab prihal kafaah ibarat pilihan untuk menentukan kreteria laki-laki yang lebih baik atau tidak, sehingga dalam beberapa kitab-kitab lintas madzhab menyebutkan bahwa kafaah bukanlah suatu syarat sah atau tidaknya nikah, tapi suatu kelaziman dalam nikah. seperti mazhab syafii menjelaskan bahwa seorang wali dan si mempelai wanita mempunyai hak untuk mengugurkan kreteria kafaah. Karena kafaah menurut madzhab syafii ditetapkan sebagai syarat kelaziman (luzum) nikah, bukan syarat sahnya nikah.

G. Urgensi Kafaah dalam Perkawinan Menurut Al-Mawardi

Menurut Burhani, Urgensi ialah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, Al-Mawardi memeberi pengertian tersebut

dipahami bahwa urgensi kafaah dalam perkawinan suatu kebutuhan yang melekat, andaikan tidak sekafaah dalam suatu perkawinan sangat memungkinkan menjadi tantangan dan ketidak harmonisan yang muncul dikemudian hari maksudnya ialah arti penting dari *kafaah* untuk mendapatkan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kemudian al-Mawardi menyebutkan Urgensi *kafaah* ialah untuk menghindari terjadinya persoalan dikemudian hari, menjaga terjadinya aib terhadap perkawinan, yang akan menimpa wali dan anak-anaknya nanti, misalnya jika terjadi perkawinan seseorang yang cacat dengan orang yang cantik maka bisa jadi anaknya nanti bisa diicemooh oleh kawan-kawannya, dan bisa juga jadi bahan gunjingan bagi orang banyak. Al-Mawardi juga menyatakan bahwa *kafaah* adalah tindakan preventif, yaitu suatu sikap pencegahan terhadap sesuatu yang belum terjadi baik itu bentuk perselisihan maupun perceraian yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak sekufu, al-Mawardi menegaskan jika terjadi perkawinan yang tidak sekafu wali wajib melarang perkawinan tersebut.

Menurut Al-Mawardi (2003:107) menyatakan bahwa, Ketika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sekufu maka menurut Mawardi ada tiga hal akan berakibat dari perkawinan yang sedang dilansungkan tersebut yaitu :

- a. Jika suami Istri setuju tapi walinya tidak setuju maka nikahnya tidak dapat dilanjutkan(batal), karena ada hak wali untuk mencegah perkawinan yang tidak sekufu.
- b. Wali setuju, sedangkan yang mau dinikahkan tidak setuju maka nikah juga batal, karena orang tersebut juga punya hak dalam menentukan calonnya.
- c. Tapi jika wali dan orang yang dinikahkan sudah sama-sama ridha meskipun tidak sekufu maka pernikahan dapat diteruskan.

Ketiga pengaruh yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa al-Mawardi memang tidak menyebutkan secara rinci seperti halnya pendapat Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa pernikahan

seorang wanita yang shaleh dengan laki-laki fasik tidak dapat dibatalkan oleh seorang ayah yang fasik, karena sama-sama fasik, namun Al-mawardi tidak mengenal apakah ayahnya seorang yang fasik atau tidak yang jelas pernikahan seorang yang shaleh dengan laki-laki fasik itu tidak sekufu dan ayahnya boleh membatalkan pernikahan tersebut karena ayah adalah wali mujbir yang mempunyai hak terhadap anak perempuannya, dan hak itu belum bias berpindah pada wali hakim jika ayah masih ada, dan alasan penolakan terhadap pernikahan anak perempuan dengan alasan yang syar'i yaitu karena tidak sekufu, tetapi jika alasan tidak syar'i maka wali hakim boleh untuk menikahkan.

H. Kesimpulan

Kafaah merupakan semestinya ada dalam perkawinan, dengan adanya kafaah dalam perkawinan akan terbentuknya keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa Rahmah*. Namun menelusuri konsep kafaah tentu akan berbeda penafsirannya antara ulama yang satu dengan yang lainnya, salah satu diantar mereka adalah imam al-Mawardi dimana beliau memaknai kafaah secara bahasa adalah seimbang, yaitu adanya keseimbangan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. al-Mawardi dalam menentukan *Kafaah* beliau mengajukan syarat yang lebih banyak dari beberapa kriteria yang sebelumnya telah berkembang dan diketahui oleh masyarakat secara umum melalui hadist Rasulullah Saw yang menyebutkan wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena harta, nasab, kecantikan dan karena agamanya, Imam al-Mawardi menambahkan beberapa kriteria sebagaimana tersebut dalam kitabnya *al-Hawi al-kabir* menambah kriteria atau syarat dari *kafaah* menjadi tujuh yaitu agama, nasab, merdeka, pencaharian, umur dan selamat dari aib, sebagai suatu yang harus diperhatikan ketika akan melangsungkan perkawinan

Adapun urgensi *kafaah* menurut al-Mawardi ialah untuk menjaga terjadinya aib terhadap perkawinan, yang akan menimpa wali dan anak-anaknya nanti, misalnya jika terjadi perkawinan

seseorang yang cacat dengan orang yang cantik maka bisa jadi anaknya nanti bisa diicemooh oleh kawan-kawannya, dan bisa juga jadi bahan gunjingan bagi orang banyak. Al-Mawardi juga menyatakan bahwa *kafaah* adalah tindakan preventif, yaitu suatu sikap pencegahan dan Al-Mawardi (2003) menegaskan jika terjadi perkawinan yang tidak sekafaah wali wajib melarang perkawinan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Imam Abil Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr ,2003), h. 100.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. Vii bagian Kata Pengantar. Lihat juga : Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 1.

Al-Mawardi , *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (terj. Abdul Hayie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 14-16. Lihat juga Rusydi Ali Muhammad, *Op.cit.*, hal. 2.

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta : LkiS, 2010) h. 151.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2003), h.96

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet.2, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 33.

Ibid, 34.

Ibid.

Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Karim, Jilid IV*, (Ma'rif: Riyadh, 1989), h. 437.

Mustofa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.(Semarang : CV. Toha Putra, 1993). h. 410

Muslim al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Ihya, 1918), h. 1018.

Software Maktabah Syamilah



Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama

Vol. 3 No. 1 2018



<https://studipemikiranquranhadist.wordpress.com/2013/12/10/15>

/ diakses tanggal 14 Maret 2018

Kauma, fuad dan Nipan.. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. (Yogyakarta : Mitra Pustaka. 1996). h.2

Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), h. 19.

Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet II, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h. 147.

Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat...*, h. 97.

Hasyim Assegaf, Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 27.

Sumiyati , *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), h. 16.

Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), h. 55.

Sa'id Ismā'il al-Qādi, *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah, al-Tab'ah al-Ullā*, (al Qāhirah: Alām al-Kutub, 1422/2002), h. 232.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarata: UI Press, 1990), h. 58.

Al -Mawardi, *Al -Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri(Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 9.

Khayr al-Dīn al-Zarkali, *al-A'lām*, juz 4, (Beirūt: Dār al-Ilm li al Malāyīn, 1992), h. 327.

Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 45.

As Subki, *Tabaqat As Syafiyyah...*, h. 269.

Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h.16.

Ibid.

Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), h. 43.

Al Mawardi , *Adab Ad Dunya Wa Ad Din...*, h. 9.

Ahmad Mubarak al-Baghdadi, *Al-Ahkam as-Sulthaaniyyah* (Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989), h.4.

Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh...*, h. 43-44.

Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir...*, h. 57.



Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 3 No. 1 2018



- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam...*, h. 328.
- Imam Al Mawardi, *Adab Ad Dunya wa Ad Din...*, h. 7.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...* h. 17.
- Abu al-Falah Abd hayyi Al-Imah, *Syazarat az-zahab Fi Akhbar min zahab*, (Beirut: Dar AlFikr, t.t), h. 286.
- Abu Fida Al -Hafidz Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa Nihayat*, (Beirut : dar Al Fikr, t.t), h.80.
- Ibid.*
- Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al- Ali Al- Kafi As Subkhi, *Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra...*, h. 70.
- Ibid.*
- M. Iqbal, Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik...*, h. 25-26.
- Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh...*, h. 44.
- Al-Imam Abil Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut Libanon:Dar Al-Fikr, 2003), h. 100.
- Abu Bakar Ahmad bin Husein Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Juz-2, (India: Majelis Dahiroh Al-Ma'arif, 1344H), h. 133.
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir...*, h. 100.
- Ibid*, h. 100
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 364.
- Jalal Addin Abdirrahman As-suyuti, *Jamiul Hadist*, juz-10, (Beirut,Lebanon: Darl Fikr, 1994), h. 335.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj- Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 426.
- <https://nfakhrulrazy.wordpress.com/2014/05/02/kafaah/>
diakses tanggal 10 April 2018
- Jalal Ad-din Assuyuti, *Jamiul Ahadist...*, h. 363.
- Alauddin Ali bin Hisyam, *Al jamal fi sinina Al-akwal wal Af'al*, Juz-5, (Madinah: Maktabah Madinah Arruqumiyah: 1401 H), h. 390.
- Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media,tt), h. 668.
- Al-Mawardi, *Jamiul Kabir...*, h. 100.
- Ibid*, h. 107.